



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor: 2703/Pdt.G/2023/PA.JS

Pada hari ini, Senin tanggal empat Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga (04-12-2023 M). Dalam persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Pembagian Harta Bersama, telah datang menghadap secara e-Litigasi:

1. **PENGGUGAT**, Warga Negara Indonesia, Usia 33 Tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175065012890005. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Rahmi Triani, S.H., Laura Reggyna Larasaty, S.H., M.H., dan Abdul Aziz, S.Ag., S.H.**, Para Advokat dari Kantor Hukum Kandara Law ("KLC") yang beralamat di 18 Office Park Lantai 10 Lot A, Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 1569/SK/08/2023/ tanggal 03 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;
2. **TERGUGAT**, Warga Negara Indonesia, Usia 34 Tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3273081108880002, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal sembilan belas Juni dua ribu dua puluh tiga (19-06-2023), yang telah disepakati sebelumnya diluar proses persidangan dan selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk dikukuhkan serta dituangkan dalam putusan, yang isinya sebagai berikut :

Putusan Nomor 2703/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Jatinegara Baru (PT CAKRA SARANA PERSADA) Blok BA nomor 82, Jalan Gunung Salak, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan bukti kepemilikan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) nomor 02930/Penggilingan tanggal 09 Mei 2006 atas nama Rully Agus Widiyanto, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nomor 10799/IMB/2006 tanggal 26-11-2006 atas nama PT CAKRA SARANA PERSADA (QQ PEMDA DKI JAKARTA), serta telah dilakukan Peralihan Hak kepada Pemohon I dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) tertanggal 25-10-2017 berdasarkan Akta Jual Beli nomor 64/2016 tanggal 14-03-2016, **menjadi hak dan milik Penggugat** ;
2. Mobil Mazda, tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Polisi B - TVK, warna merah metalik, dengan Nomor Rangka JM6DM2W7AL0101765 dan Nomor Mesin PE31606762, berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor 00253667 yang berlaku hingga 15-04-2028 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor B 5022134, yang tercatat atas nama Jayawijyaningtiyas, **menjadi hak dan milik Tergugat** ;
3. Mobil BMW, tahun pembuatan 2022, dengan nomor polisi B - JJ, warna hitam metalik, dengan Nomor Rangka MHH5Z1602NKA01718 dan Nomor Mesin F0434115, berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor S02399348, Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor 04503865 yang berlaku hingga 15-03-2027 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor B 4747814, yang tercatat atas nama Jayawijyaningtiyas, **menjadi hak dan milik Tergugat**.

Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran Alat bukti perjanjian serta surat-surat yang dilampirkan secara terpisah adalah benar adanya, selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi perjanjian perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Putusan Nomor 2703/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Perjanjian Perdamaian (*Dading*) ini dibuat dengan itikad baik dari Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun. Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor.2703/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*);
2. Menghukum kedua belah pihak berperkara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) pada perkara Nomor: 2703/Pdt.G.S/2023/PA.JS., yang telah disepakati kedua belah pihak berperkara tersebut;

Putusan Nomor 2703/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp4.125.000,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh Fakhurrazi, S.Ag, M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani, SH, MH dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara e-Litigasi dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hikmayati, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasa dan Tergugat secara e-Litigasi.

**Hakim Anggota,**

ttd.

**Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

ttd.

**Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**

**Ketua Majelis,**

ttd.

**Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Hikmayati, S.H., M.H.**

Putusan Nomor 2703/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	105.000,00
4. Descente	Rp	3.875.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>4.125.000,00</b> (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 2703/Pdt.G/2023/PA.JS hal. 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)